



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYERAHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS SALURAN SELUAS 142 M² (SERATUS
EMPAT PULUH DUA METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN GENTENG
IJO KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA
PT ZAMAN BANGUN PERWITA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2464 Tahun 2015, telah ditetapkan besarnya nilai ganti rugi pergeseran saluran seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Genteng Ijo Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PT Zaman Bangun Perwita;
 - b. bahwa PT Zaman Bangun Perwita telah melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp5.006.200.000,00 (lima miliar enam juta dua ratus ribu rupiah) atas pergeseran saluran eksisting sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Surat Tanda Setoran Nomor 03/STS/SALURAN/BPKAD/PSA/XI/2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Saluran Seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi) yang Terletak di Jalan Genteng Ijo Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada PT Zaman Bangun Perwita;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYERAHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS SALURAN SELUAS 142 M² (SERATUS EMPAT PULUH DUA METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN GENTENG IJO KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA PT ZAMAN BANGUN PERWITA.
- KESATU :** Menyerahkan dan melepaskan hak atas saluran seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Genteng Ijo Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PT Zaman Bangun Perwita.
- KEDUA :** Terhadap saluran seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi) adalah berdasarkan SIPPT PT Zaman Bangun Perwita tanggal 2 Mei 2013 Nomor 522/-1.711.534 hal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan merupakan bidang tanah yang harus dibebaskan untuk keserasian blok.

- KETIGA** : PT Zaman Bangun Perwita dapat mengajukan permohonan hak atas saluran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Terhadap tanah dan bangunan saluran pengganti agar segera berkoordinasi dengan Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Lurah Karet Kuningan
14. Camat Setiabudi